

## **Kerangka Hukum Pengaturan Transaksi Keuangan Berbasis *Peer To Peer Lending***

### *The Legal Framework Governing Peer To Peer Lending Financial Transactions*

**Jimmy Areva Amir Van Der Kruit**

Universitas Mataram

E- mail: [jarevakruit@gmail.com](mailto:jarevakruit@gmail.com)

**Kurniawan**

Universitas Mataram

E- mail: [kurniawan@unram.ac.id](mailto:kurniawan@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis *peer to peer lending* dan untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi keuangan berbasis *peer to peer lending* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis *peer to peer lending* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana dasar hukum *peer to peer lending* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan perlindungan konsumen terhadap transaksi keuangan berbasis *peer to peer lending* melibatkan OJK sebagai pengawas utama. Langkah-langkah perlindungan termasuk regulasi, verifikasi peminjam, transparansi informasi, proteksi data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan, serta melindungi konsumen dari risiko dan praktik merugikan.

**Kata Kunci; Kerangka Hukum, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum**

#### **Abstract**

*The aim of this study is to analyze the legal framework governing peer-to-peer lending financial transactions and to examine consumer protection in peer-to-peer lending transactions in Indonesia. The research method used is normative. The legal framework for regulating peer-to-peer lending financial transactions in Indonesia is governed by the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016, with the Financial Services Authority (OJK) serving as the main supervisory authority. Consumer protection measures include regulations, borrower verification, information transparency, personal data protection, and dispute resolution mechanisms. The objectives are to ensure transparency, fairness, trust, and to safeguard consumers from risks and detrimental practices.*

**Keywords: Legal Framework, Peer to Peer Lending, Legal Protection**

#### **A. PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam membantu dan mempermudah kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan layanan elektronik lainnya. Interaksi antar manusia ini diwujudkan melalui internet, yakni teknologi informasi yang mampu menghubungkan banyak orang dan

banyak informasi dari seluruh penjuru dunia.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan perubahan di berbagai bidang seperti perdagangan, jasa dan sektor finansial karena membuat berbagai kegiatan menjadi cepat, tepat, dan akurat. Dengan perkembangan teknologi, memunculkan adanya inovasi baru, salah satunya adalah *Financial Technology (FinTech)*. Arus digitalisasi ekonomi khususnya *financial technology (Fintech)* memiliki peluang yang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas serta memberikan manfaat yang besar pada masyarakat.<sup>2</sup>

Platform *P2P Lending* di Indonesia biasanya bekerja dengan menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung melalui platform online. Peminjam dapat mengajukan permintaan pinjaman, yang kemudian ditinjau dan didanai oleh pemberi pinjaman yang tertarik untuk memberikan pembiayaan. Persyaratan pinjaman, termasuk suku bunga dan jadwal pembayaran, disetujui oleh peminjam dan pemberi pinjaman.

Salah satu keuntungan utama *P2P Lending* bagi peminjam adalah potensi suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman tradisional dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini karena platform *P2P Lending* seringkali memiliki biaya operasi yang lebih rendah daripada lembaga keuangan tradisional, yang memungkinkan mereka menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Selain itu, *P2P lending* dapat menjadi pilihan yang lebih cepat dan nyaman bagi peminjam, karena proses pengajuan pinjaman seringkali disederhanakan dan dapat diselesaikan secara online. Bagi pemberi pinjaman, *P2P Lending* dapat menjadi pilihan investasi yang menarik karena memungkinkan mereka memperoleh pengembalian uang yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan atau investasi tradisional. Namun, penting bagi pemberi pinjaman untuk mempertimbangkan dengan hati-hati risiko yang terlibat dalam *P2P Lending*, karena ada risiko gagal bayar di pihak peminjam. Mengingat pesatnya perkembangan *P2P lending* di Indonesia dan munculnya permasalahan permasalahan yang baru seperti *financial technology* ilegal, penyalahgunaan data pribadi dan tindakan intimidatif maka perlu dikaji bagaimana pengaturan transaksi keuangan online berbasis *P2P Lending* dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi debitur dalam *P2P Lending*.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis *peer-to-peer lending* dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi keuangan *peer-to-peer lending* di Indonesia. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode Pendekatan adalah: Pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan Sumber Bahan Hukum adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu Studi Kepustakaan, Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah Analisis Deskriptif -Kualitatif dengan metode penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum -Khusus.

1 [https://balitbangsdm.kominfo.co.id/publikasi\\_254\\_3\\_175](https://balitbangsdm.kominfo.co.id/publikasi_254_3_175)

2 Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial," Pub. L.No. 19/12/PBI/2017 (2017),

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Hukum Pengaturan Transaksi Keuangan Berbasis *Peer-to-Peer Lending*

*Peer-to-peer lending* atau *P2P lending* adalah sebuah bentuk pembiayaan alternatif yang berbasis teknologi internet, di mana para pemberi pinjaman (investor) dapat memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam (debitur) tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Dalam hal ini, platform *P2P lending* bertindak sebagai perantara antara investor dan peminjam.<sup>3</sup> Namun, *P2P lending* juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Risiko yang paling utama adalah risiko kredit, di mana peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman atau bahkan mengalami kebangkrutan. Selain itu, *P2P lending* juga memiliki risiko *fraud* atau penipuan, di mana para peminjam atau investor tidak jujur dalam mengajukan pinjaman atau memberikan dana.

Dalam pengaturan hukum terhadap kemajuan *fintech* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia mencakup pengaturan terkait ruang lingkup *fintech industry* dan terkait perlindungan konsumen. Adapun regulasi yang mengatur mengenai ruang lingkup *fintech* industri tertera pada Peraturan Bank Indonesia pasal 3 ayat (1) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *fintech* yang diklasifikasikan menjadi lima, yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta yang terakhir adalah jasa finansial lainnya. Peraturan selanjutnya juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 4 (OJK), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.77/pjok.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sesuai dengan *concern* masyarakat yang dapat sering dijumpai menggunakan layanan pinjam meminjam dari aplikasi atau layanan non-bank yang dilakukan secara daring atau online.<sup>4</sup> Kemunculan kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis *peer-to-peer (P2P) lending* di Indonesia merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat luas. Proses tersebut bermula dari munculnya layanan *P2P lending* di Indonesia pada awal tahun 2010-an, yang pada awalnya tidak diatur secara khusus oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Berikut adalah gambaran mengenai kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis *Peer-to-peer Lending* di Indonesia:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dalam Sektor Jasa Keuangan;

3 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45168972> , 2018.

4 Ferry Hendro & Hartina H. *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)* Jurnal Manajemen dan Bisnis. Hlm. 65-66

5 Rizky Nanda, *Perkembangan Regulasi Fintech di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021, hlm 8

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi;

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Keuangan Berbasis *Peer-to-peer Lending* di Indonesia.**

Konsumen memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi keterbatasan. Contohnya, dalam layanan P2P lending, konsumen rentan menghadapi pelanggaran transaksi yang merugikan, seperti penagihan kasar dan penyalahgunaan data pribadi. Pelanggaran ini melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan juga penting bagi pemberi pinjaman yang dapat mengalami kerugian akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman dalam transaksi P2P lending.

Mekanisme gagal bayar atau sering disebut sebagai default merupakan suatu risiko yang timbul ketika seorang peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Risiko ini tidak hanya berlaku dalam konteks Peer to Peer Lending, di mana individu atau organisasi meminjam dan meminjamkan uang secara langsung tanpa intervensi perbankan, tetapi juga relevan dalam dunia perbankan konvensional. Dalam konteks perbankan, risiko ini dikenal dengan istilah *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit macet.

Gagal bayar dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam konteks pinjaman peer-to-peer (P2P), kegagalan pembayaran dapat terjadi ketika penerima pinjaman tidak dapat mengelola dana pinjaman dengan baik sesuai dengan tujuan awal meminjam, atau bisa juga disebabkan oleh bencana alam yang tak dapat dihindari, yang menyebabkan kerugian besar sehingga penerima pinjaman tidak dapat lagi membayar cicilan pinjaman yang telah diterima. Selain itu, kegagalan pembayaran juga dapat terjadi ketika penerima pinjaman meninggal dunia. Terdapat juga situasi di mana penerima pinjaman tidak dapat melunasi utangnya pada waktu jatuh tempo, namun beberapa waktu kemudian dapat atau memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut. Kegagalan pembayaran merupakan pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam, dan sering kali menjadi sumber perselisihan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.<sup>6</sup>

Secara prinsip, kegagalan pembayaran yang dialami oleh pemberi pinjaman dalam kegiatan P2PL tidak mengakibatkan konsekuensi hukum yang langsung mengalihkan risiko kepada Penyelenggara jasa. Ini disebabkan karena Penyelenggara jasa hanya berperan sebagai penerima kuasa yang bertindak atas nama pemberi pinjaman. Dengan demikian, penyelenggara jasa memiliki tanggung jawab dalam mengambil tindakan preventif maupun tindakan represif.

Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Sebelum meminjamkan dana pada suatu *marketplace*, penerima pinjaman dapat memeriksa apakah perusahaan penyelenggara *fintech* P2PL menyeleksi penerima pinjaman dengan indikator tertentu untuk memastikan bahwa penerima pinjaman berkualitas. Selain itu, pemberi pinjaman juga dapat mencari tahu apakah pinjaman dapat dijamin dengan agunan.

6 Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 148

Perlindungan hukum secara preventif ini dapat dilakukan juga dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *fintech* P2PL. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *fintech* P2PL di mana prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, dengan menerapkan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.<sup>7</sup>

Selain upaya perlindungan hukum secara *preventif*, juga diperlukan perlindungan hukum secara penindakan atau *represif*. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Artinya, jika penyelesaian secara pencegahan tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah menggunakan perlindungan hukum penindakan. Sengketa dapat terjadi baik antara pengguna dengan pengguna lainnya, maupun antara pengguna dengan penyelenggara. Dalam menyelesaikan sengketa, ada mekanisme yang harus dijalankan. Bagi pihak yang merasa dirugikan bisa memasukkan pengaduan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, *fintech* yang beroperasi dengan model *Peer to Peer* Lending harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pemeriksaan internal terhadap pengaduan yang diterima dengan obyektif.
2. Sebagai penyelenggara, mereka harus melakukan analisis awal terhadap setiap pengaduan untuk memastikan kebenarannya.
3. Jika pengaduan dari konsumen terbukti benar, penyelenggara harus meminta maaf dan mengganti rugi, atau menyediakan perbaikan atas layanan dan produk yang diadakan.

Guna memudahkan sistem pelayanan dan penyelesaian sengketa, OJK menetapkan peraturan yang di dalamnya tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS). Peraturan tersebut tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. Dalam menjalankan tugasnya yang terdiri dari penyelesaian sengketa secara internal di lembaga jasa keuangan, penyelesaian melalui lembaga peradilan umum (pengadilan), serta melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan tentu harus mematuhi SOP.<sup>9</sup> Keputusan penyelesaian sengketa di dalam atau di luar pengadilan tergantung pada pilihan pihak yang terlibat. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah LAPS (Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melibatkan LAPS. LAPS menawarkan prosedur cepat, biaya terjangkau, dan hasil yang adil. Keahlian petugas dan kerahasiaan pihak terjaga. LAPS bertujuan memberikan layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan efisien. Selanjutnya, terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS, yaitu:

- 1) Mediasi
- 2) Ajudikasi

<sup>7</sup> Lintang Dianing Sarastri Ardita, *Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer-to-Peer Lending*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020, hlm. 141

<sup>8</sup> Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>9</sup> Abd. Aziz Billah, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 7, Nomor 1, April 2018

### 3) Arbitrase

Dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa, LAPS (Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa) juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti:<sup>10</sup>

1. Prinsip aksesibilitas
2. Prinsip independensi
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip efisiensi dan efektivita

## C. KESIMPULAN

Kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis Peer-to-peer Lending di Indonesia terdiri dari beberapa dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan surat edaran OJK. Dokumen-dokumen ini mencakup undang-undang perbankan, informasi dan transaksi elektronik, penyelenggaraan teknologi finansial, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, inovasi keuangan digital dalam sektor jasa keuangan, dan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi. Dalam kerangka hukum ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengeluarkan peraturan dan pedoman terkait peer-to-peer lending. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ini guna menjaga keberlanjutan dan melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi keuangan peer-to-peer lending.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi keuangan berbasis peer-to-peer lending diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Peraturan OJK memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman melalui langkah-langkah preventif dan represif dalam menghadapi pelanggaran. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan konsumen dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan terjamin, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan terpercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Billah, *“Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”*. Jurnal Rechtsvinding. Volume 7, Nomor 1, April 2018
- Dharu Triasih, Dewi Muryati, Heru Nuswanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Universitas Semarang, Semarang, 2021.
- Ferry Hendro & Hartina H. *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)* Jurnal Manajemen dan

<sup>10</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>

Bisnis.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013.

Lintang Dianing Sarastrid Ardita, *Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer-to-Peer Lending*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020.

Rizky Nanda, *Perkembangan Regulasi Fintech di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK./01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45168972> , 2018.

[https://balitbangsdm.kominfo.co.id/publikasi\\_254\\_3\\_175](https://balitbangsdm.kominfo.co.id/publikasi_254_3_175)

<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>